



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGUGAT

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kota Prabumulih 2 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 38 Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI ALBIZAR** selaku kepala unit mewakili Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.106/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Geny Sanjaya, Ranthi Vebrita, Mareza Saputra Amriza Mahardi selaku Mantri serta Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Unit 2 Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/5769/10/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 106/SK/2023/PN Pbm tertanggal 16 November 2023 selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT;**

LAWAN

II. TERGUGAT

- 1 Nama : Murti Ningsih
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 10 Desember 1966
Alamat : Jl Bukit Sedap Malam No. 38 Rt/Rw
003/003 Kel.Karang Raja Prabumulih
Timur,Prabumulih
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana tertanggal 13 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 01 November 2023 dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm;

Setelah membaca Berita Acara sidang tanggal 23 November 2023 Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasanya Amriza Mahardi dan Tergugat hadir langsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis tertanggal 23 November 2023 untuk mencabut Gugatan sederhananya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tercapai perdamaian dimana Tergugat sudah memenuhi kewajibannya, oleh karena itu menurut Kuasa Penggugat gugatan ini akan dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 RV menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, Putusan MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 juga menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat dan dalam proses persidangan ini belum memasuki pokok perkara karena gugatan belum

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, oleh karena itu untuk mencabut gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara gugatan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Mengingat Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dibawah Nomor Register 13/Pdt.G.S/2023/PN.Pbm tanggal 01 November 2023 **DICABUT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 oleh Norman Mahaputra, S.H Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih didampingi oleh Nurmalya

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinambela S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmalya Sinambela, S.H

Norman Mahaputra, S.H

Perincian biaya :

1. Panjar	:	Rp.255.000,00;
2. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
3.....B	:	Rp85.000,00;
AP 2	:	
4.....B	:	
iaya Panggilan	:	Rp. 0,00;
Penggugat/Pemohon.....	:	
5.....B	:	
iaya Panggilan	:	Rp.17.000,00;
Tergugat/Termohon	:	
6. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00;
7.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai.....	:	
8.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP.....	:	
Jumlah	:	Rp.172.000,00;

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)